



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/45 .Disdik

TENTANG IZIN PENAMBAHAN JURUSAN BISNIS DAN MANAJEMEN PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI, ADMINISTRASI PERKANTORAN, SERTA PENJUALAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINAMITRA KECAMATAN CIKARANG TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Karya Mandiri Kabupaten Bekasi telah mengusahakan dibukanya Sekolah Kejuruan (SMK) Bina Mitra Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut di atas oleh Yayasan Pendidikan Karya Mandiri telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Penambahan Jurusan pada SMK Bina Mitra Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. : 60/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

421/315-Disdik tanggal 25 Agustus 2005 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binamitra Jurusan Automotif, Mesin, Elektro dan Teknologi Informatika Kecamatan Cikarang Timur.

- memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Akts Notaris R. Sabar Partakoesoema, SH Tanggal 20 Juli 1992 No. 33 tentang Yayasan Pendidikan Karya Mandiri
 - c. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN KARYA MANDIRI

Alamat :
Jl. Katalia Utama No. 11 Taman Lembah Hijau
Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi

Untuk menambah jurusan :

**BISNIS DAN MANAJEMEN
PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI,
ADMINISTRASI PERKANTORAN, SERTA PENJUALAN
PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BINAMITRA
KECAMATAN CIKARANG TIMUR**

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Sekolah Menengah dan Atas (SMK/MA) Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

- KETIGA : Menugaskan kepada Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BEKASI

Pada Tanggal : 5-03-2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI.

Drs. H. MUHYIDDIN, MM., MBA.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 270 055

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukarnahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/ 315 - Disdik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINAMITRA
JURUSAN AUTOMOTIF, MESIN, ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA
KECAMATAN CIKARANG TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Karya Mandiri Kabupaten Bekasi telah mengusahakan dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binamitra Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi
6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Akta Notaris R. Sabar Partakoesoema, SH Tanggal 20 Juli 1992 Nomor - 33 - tentang Yayasan Pendidikan Abdi Negara Kabupaten Bekasi.
 3. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada .

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KARYA
MANDIRI (YPKM)

Alamat : Jl. Katalia Utama No. 11 Taman Lembah
Hijau Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK BINA MITRA CIKARANG TIMUR
Jurusan ~~Automotif, Mesin, Elektro dan~~
Teknik Informatika

Alamat : Jl. Citarik Tegaldanas Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.


KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penelapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : BEKASI

Pada tanggal : 25-8-2005



TEMBUSAN

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/ D/S - Disdik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINAMITRA
JURUSAN AUTOMOTIF, MESIN, ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA
KECAMATAN CIKARANG TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Karya Mandiri Kabupaten Bekasi telah mengusahakan dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binamitra Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi
6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

2. Akta Notaris R. Sabar Partakoesoema, SH Tanggal 20 Juli 1992 Nomor – 33 – tentang Yayasan Pendidikan Abdi Negara Kabupaten Bekasi.
3. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KARYA
MANDIRI (YPKM)
Alamat : Jl. Katalia Utama No. 11 Taman Lembah
Hijau Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK BINA MITRA CIKARANG TIMUR
Jurusan Automotif, Mesin, Elektro dan
Teknik Informatika
Alamat : Jl. Citarik Tegaldanas Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : B E K A S I

Pada tanggal : 25-8-2005



Drs. H. MUHYIDDIN.MM.,MBA
NIP. 131 270 055

TEMBUSAN

1. Bapak Bupati Bekasi,
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung,
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007587.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NINGSIH SURYANTI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 28 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG disingkat KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG tanggal 28 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015052832101185 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG disingkat KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG disingkat KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 32 Tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris NINGSIH SURYANTI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007587.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Mei 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007587.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARYA BINA MITRA MANDIRI CIKARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRA. HJ. WARI SUWARIYAH	3216114107470001
IR. OKTAVIA SUWARDANA, MPD	3215030710730002
MARTINA SUJANA	3216114103790008
NONA SEFTIA FERAMULIA	3273016209710001
PROF. DR. H. NANA SUDJANA	3216110411450001
RAKEAN HAFIDZ SUARDAYA	3273191002930001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PROF. DR. H. NANA SUDJANA	3216110411450001	PEMBINA	KETUA
IR. OKTAVIA SUWARDANA, MPD	3215030710730002	PENGURUS	KETUA UMUM
RAKEAN HAFIDZ SUARDAYA	3273191002930001	PENGURUS	SEKRETARIS
NONA SEFTIA FERAMULIA	3273016209710001	PENGURUS	BENDAHARA
DRA. HJ. WARI SUWARIYAH	3216114107470001	PENGAWAS	KETUA
MARTINA SUJANA	3216114103790008	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007587.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Mei 2015